



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara;

PENGGUGAT ASLI , tempat tanggal lahir Madiun, 10 Juli 1987, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2020, memberi kuasa kepada Puguh Amandhoko, S.H. Advokat berkantor di Jl. Natuna no.14 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Caruban Kabupaten Madiun, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI , Ponorogo, 02 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2020 memberi kuasa kepada Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., Ifan Luqmana, S.H.I., dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Diana Wahyu, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Soekarno Hatta VI/12 Ponorogo, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 20 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor: 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Wungu sebagaimana tercatat pada register Kutipan Akta Nikah No.141/32/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Wungu Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pengugat ;

3.-----

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I yang lahir tanggal 5 Oktober 2015;

4.-----

Bahwa dikarenakan anaknya masih kecil berumur 5 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya (Penggugat) dan butuh perawatan untuk mengasuh karena anak tersebut sangat dekat sekali sama Penggugat, sedangkan saat ini keberadaan anaknya yang bernama ANAK I ikut sama Tergugat (Ayahnya) yang ditinggal kerja dan diasuh sama orang

Hal. 2 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat (neneknya) karena itu Penggugat minta untuk hak asuh anak Penggugat yang mengasuhnya dan memeliharanya ;

5.-----

Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan sejak Desember 2019 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah punya selingkuhan dengan laki-laki lain yang akhirnya antara Tergugat dan Penggugat sering kali menjadikan pertengkaran ;

6.-----

Bahwa puncaknya pertengkaran pada Pebruari 2020 dimana masih dengan tuduhan yang sama dari Tergugat akhirnya menjadikan pertengkaran dengan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3.5 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi ;

7.-----

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai dan Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

8.-----

Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah selama 3.5 bulan lamanya, dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini

Hal. 3 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat.
- 3.-----
Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I ditetapkan ke Penggugat sebagai hak asuh anak tersebut.
- 4.-----
Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Badrodin, mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

Hal. 4 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa-apa yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat didasarkan kepada alat bukti yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa bulan Maret 2020 Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun no. Perkara 400/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, pada saat sidang pertama tanggal 23 Maret 2020 Tergugat hadir dan pada akhirnya karena sesuatu hal gugatan dicabut oleh kuasa Penggugat;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Angellia Criztal Vanessya umur 5 tahun yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2015;
5. Tanggapan Terhadap gugatan posita point 4;

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar, yang benar adalah.

- a. Bahwa selama ini anak bernama Angellia Criztal Vanessya justru sangat dekat dengan Tergugat, kalau ditinggal Tergugat bekerja Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP daripada mengurus anaknya; Bahkan yang seringkali terjadi saat Tergugat pulang kerja sekitar jam 5 sore anak masih belum mandi akhirnya Tergugat yang memandikan anak padahal Penggugat juga ada di rumah;
- b. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Penggugat bilang sudah tidak bisa hidup satu atap dengan Tergugat tagi akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, karena Tergugat menilai kata-kata Penggugat itu maksudnya mengusir Tergugat dari rumah, seketika itu anak Anggellia menangis dan tidak mau pisah dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila hak asuh anak diminta Penggugat dengan alasan Penggugat telah berselingkuh dengan laki laki lain bernama Novan (Chrisnovandi Wijonarko) beralamat di Pagotan sehingga Penggugat tidak pantas menjadi pengasuh dari seorang anak bernama Angellia Criztal Vanessya;
6. Tanggapan Terhadap gugatan posita point 5;
Bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah punya selingkuhan dengan laki-laki lain, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat jelas saja cemburu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Novan, mana ada suami yang tidak cemburu melihat istrinya menjalin cinta dengan laki-laki lain yang sudah berkeluarga, bahkan sejak menjalin hubungan itu Penggugat seringkali datang ke rumah laki-laki tersebut sambil membawakan makanan padahal di rumah ada istrinya;
 - b. Bahwa Penggugat bilang Tergugat menuduh Penggugat telah punya selingkuhan dengan laki-laki lain, sebuah hal yang wajar dilakukan seorang suami disaat mengetahui istrinya mempunyai hubungan dengan laki-laki lain adalah mencari informasi terkait masalah tersebut dan ternyata fakta kejadiannya memang seperti itu; Tuduhan yang disampaikan Tergugat memang benar adanya bahkan atas kejadian cinta terlarang tersebut sekitar bulan Maret 2020 Penggugat, Tergugat dan laki-laki itu serta keluarga masing-masing dipertemukan untuk diklarifikasi bertempat di rumah Ketua RT; Dan disitu baik Penggugat maupun laki-laki itu sama-sama mengakui bahwa mereka sedang menjalin hubungan cinta;
7. Tanggapan Terhadap gugatan posita point 6,
Bahwa apa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah kepulauan Tergugat ke rumah orang tuanya karena Penggugat

Hal. 6 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau sekarang dia tidak ingin satu atap lagi dengan Tergugat, Tergugat mengartikan kata-kata tersebut maknanya Tergugat disuruh pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah tidak menghendaki Tergugat tinggal di rumah itu lagi;

8. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat dalam gugatan sangatlah mengada-ada dan itu hanyalah untuk menutupi perbuatan Penggugat yang sebenarnya;

Berdasarkan berbagai dalil yang kami uraikan diatas kami mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konpensi yang sekarang kedudukannya sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa-apa yang kami sampaikan baik yang tersurat maupun tersirat dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas mohon dianggap telah termuat kembali dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo, umur 5 tahun, lahir di Madiun tanggal 5 Oktober 2015;
5. Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang anak yang bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo hidup dan dibesarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan dibantu Tergugat Rekonpensi dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang untuk menjadikan anak harapan bangsa dan Negara;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Tergugat Rekonpensi mulai menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan laki-laki lain bernama Novan (Chrisnovandi Wijonarko) beralamat di Pagotan, sehingga dengan bukti perilaku yang demikian tidak tepat apabila ditetapkan sebagai pengasuh dari anak bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo, umur 5 tahun, lahir di Madiun tanggal 5 Oktober 2015;
7. Bahwa hubungan cinta Tergugat Rekonpensi dengan laki-laki lain baru diketahui Penggugat Rekonpensi bulan Pebruari 2020 dari gelagat dan perilaku Tergugat Rekonpensi;

Hal. 8 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan cinta Tergugat Rekonpensi dan laki-laki bernama Novan sudah diketahui oleh tetangga dan lingkungan sekitar dan karena Tergugat Rekonpensi maupun laki-laki tersebut sama-sama sudah berkeluarga akhirnya pada bulan Maret 2020 atas permintaan warga diadakan pertemuan untuk mengklarifikasi masalah tersebut, bertempat di rumah Ketua RT, Yang hadir saat itu adalah Ketua RT, ketua RW, Tergugat Rekonpensi dan keluarganya, Novan dan orang tuanya Penggugat Rekonpensi dan keluarganya; Dalam pertemuan itu Tergugat Rekonpensi mengakui kalau antara dia dan Novan memang ada hubungan cinta, demikian juga Novan juga mengakui ada hubungan dan dia mencintai Tergugat Rekonpensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi menginginkan hak asuh anak bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo, umur 5 tahun, lahir di Madiun tanggal 5 Oktober 2015 ini didasarkan pada alasan:
 - a. Tergugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Novan dan hal ini sudah diakui sendiri baik oleh Tergugat Rekonpensi maupun Novan;
 - b. Anak bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo sangatlah dekat dengan Penggugat Rekonpensi dibandingkan dengan Tergugat Rekonpensi;
 - c. Penggugat Rekonpensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan anaknya;
 - d. Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu dalam mengasuh anak;
 - e. Dasar hukum: Pasal 77 jo pasal 80 KHI jo pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974;Mohon Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan Hak Asuh anak bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo, umur 5 tahun,

Hal. 9 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Madiun tanggal 5 Oktober 2015 jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa Tergugat tidak bisa dijadikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi anaknya karena sifat dan perilakunya tidak baik dan tidak sepatasnya dilakukan seorang ibu yaitu selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz terhadap Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa perilaku Tergugat Rekonpensi yang tidak baik akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak;
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo, umur 5 tahun lahir di Madiun tanggal 5 Oktober 2015 kepada Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dali tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 631/Pdt.G/20201PA.Kab.Mn. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan putusan yang ammaranya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prastyo, umur 5 tahun, lahir di Madiun tanggal 5 Oktober 2015 jatuh kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Dan Atau;

Hal. 10 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali atas pengakuan yang benar.
2. Bahwa pada jawaban posita 5
 - a. Tuduhan itu tidak bisa dijadikan dasar yang kuat sebagai alasan melalaikan anak dengan mengesampingkan semua tindakan yang rela dilakukan Penggugat demi kebaikan anaknya. Penggugat sebagai seorang ibu tentu berusaha merawat anak sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab karena anak masih bermain dan tidak mau mandi dulu walaupun dimandikan Tergugat, Penggugat juga yang menyiapkan pakian dan memakaikan bajunya, main hp kalau sedang ada waktu yang luang saja walaupun menggunakan hp Penggugat tahu waktu dan tidak melupakan kewajibannya;
 - b. Bahwa pada waktu pertengkaran Penggugat tidak mengusir akan tetapi Tergugat sendiri yang pulang meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang.
 - c. Bahwa hak asuh anak akan tetap Penggugat asuh karena sejak di tinggal Tergugat pulang kerumah orang tuanya Penggugat mulai bekerja dan menabung untuk masa depan anaknya, Penggugat tidak punya niat untuk menjauhkan anaknya dengan Tergugat bahkan selama ini Tergugat yang menjauhkan dengan Penggugat yang tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan anaknya.
3. Bahwa jawaban posita 6 bahwa kalau menandakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia lagi karena yang

Hal. 11 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adalah pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat dimana sampai dikumpulkan dirumah pak ketua RT.

4. Bahwa pada jawaban posita 7 antara Penggugat dan Tergugat jelas dalam rumah tangganya sudah tidak bisa didamaikan lagi untuk membina rumah tangga karena Tergugat juga sudah pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dengan demikian berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diambang kehancuran.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana termaktub dalam register Kutipan Akta Nikah no. 141/32/V/2009 putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Tergugat Rekonvensi, akan menjawab gugatan Rekonvensi dari yang diajukan dahulu Tergugat konvensi bahwa apa yang tersirat dan tersurat dalam replik maupun jawaban rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa dalatn posita 5 Gugatan Rekonvensi jelas dalail rurnall tangga kalau sudah punya anak dibesarkan dan didik sama kedua orang tuanya bukan dibesarkan sama orang tuanya (nenek).
3. Bahwa posita 6 dalatn Gugatan Rekonvensi perilaku orang tua yang dianggap jelek tidak bisa untuk dijadikan patokan tidak boleh mengasuh anak

Hal. 12 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sernua perbuatan orang tua tidak ada hubungan dengan hak mengasuh anak contoh anak seorang koruptor mengasuh dan mendidik anaknya pada sukses pendidikan dan pekerjaan.

4. Bahwa dalam posita 8 Gugatan Rekonvensi jelas-jelas kalau dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah hancur dan tidak bisa disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena sudah terjadi pertengkaran dan rumah tangganya juga sudah pisah rumah.
5. Bahwa dalam jawaban posita 9 Gugatan Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menginginkan untuk hak asuh anak yang bernama ANAK I binti Erik Eko Prasetyo, umur 5 tahun lahir di madiun tanggal 5 oktober 2015 yang sekarang ikut Penggugat Rekonvensi karena dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam " Pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya "
6. Bahwa dalam jawaban posita 10 dalam Gugatan Rekonvensi perilaku Tergugat Rekonvensi tidak bisa dibilang nuzuz karena masih bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu dan semua yang diperbuat sama Tergugat Rekonvensi tidak satupun diperlihatkan ke anak lain dengan Penggugat Rekonvensi semua tindakannya dan kelakuannya bisa dilihat anaknya,
 - a. Hobi Penggugat Rekonvensi memancing yang tidak tahu akan waktu.
 - b. Perilaku yang tidak sopan dan suka menyakiti hati.
 - c. Berlaku kasar terhadap Tergugat Rekonvensi terutama dalam berlutur kala.
 - d. Jika tidak berkenan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi, tidak di(egurr dengan baik tetapi dijelek-jelekkan di muka umum.
 - e. Menganggap rendah Tergugat Rekonvensi dan tidak bijaksana dalam menanganbil keputusan lbilil mcincntingkan cgoisnya dari pada nasikan yang baik .

Hal. 13 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan jawaban tersebut diatas Penggugat / Tergugat .
Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang artinya berbunyi sebagai berikut ,

I. DALANI KONVENSI ;

Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Angellia Criztal Vanessya Binti Erik Eko Prasetyo umur 5 tahun, lahir madiun tanggal 5 oktober 2015 jatuh kepada Penggugat konvensi tergugat Rekonvensi;

Atau

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi fotokopi Akta Nikah Nomor : 141/52/V/2009, Tanggal 21 mei 2009 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519017006890001 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 48, agama Islam., pekerjaan Dagang, alamat Desa Kabupaten Madiun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Ya, saya kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 Mei 2009;

Hal. 14 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1anak
 - Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat
 - Saya tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Desember 2019 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mancing dalam seminggu 4 sampai dengan 5 kali, sekedar mancing hobby bukan untuk mencari penghasilan
 - Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
 - Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
 - Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
 - Selama pisah rumah saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; ; ;
 - Bahwa selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45, agama Islam., pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun, menerangkan pada pokoknya;
- Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Ya, saya kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 Mei 2009;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
 - Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Saya tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Desember 2019 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mancing dalam seminggu 4 sampai 5 kali, mincing hanya sekedar hobby bukan untuk mencari penghasilan
- Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
- Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Sudah cukup;
- Selama pisah rumah saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil gugatan rekompensinya telah menyampaikan alat bukti

A. Surat

1. Foto copi surat reservation hotel Mataram Madiun atas nama Novandy tanggal 16 Pebruari 2020, bermaterai cukup , asli ada pada Penggugat selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T1)
2. Foto copi Foto Penggugat bersama laki laki lain bernama Novan pada saat mereka menginap di hotel Mataram Madiun tanggal 16 Pebruari 2020 bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T2)

Hal. 16 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Foto Penggugat saat menginap di Hotel Mataram Madiun berdua dengan novan tanggal 16 Pebruari 2020; bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda(T3)

B. Saksi-saksi yakni;

1. Imam Sugiharto bin H.Bregu, umur 53, agama Islam., pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Desa Jatisari RT 09 RW 02 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Setelah kejadian dihotel Mataram Madiun Pada tanggal 17 Peberuari 2020 Gita menantu saya memberitahu kepada saya bahwa Nofan anak saya telah bersama dengan Penggugat menginap dihotel tersebut, dan ternyata Penggugat telah bersuami, saat itulah saya mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Setelah saya Tanya , mereka berdua mempunyai hubungan khusus , bahkan berniat mau menikah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. Suparno bin Darmo Sarni, umur 37, gama Islam., pekerjaan Petani, alamat Desa Mojopurno RT 34 RW 05 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Ya, karena saya teman kerja dan teman mancing Tergugat
- Tidak benar, Tergugat mincing sampai 4 kali seminggu, yang benar hanya pada Hari minggu, itupun kalau Tergugat Dalam keadaan tidak bekerja sebagai Kuli bangunan dan tidak sedang berkebur;
- Kami memancing Jam 10 pagi sampai dengan jam 3 ;
- Kami memancing sekedar hobby tetapi juga untuk di konsumsi;

bukti rekonsensi

Hal. 17 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Kutipan Akta nikah atas nama Erik Eko Prasetyo bin Agus Yulianto dengan PENGGUGAT ASLI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu tertanggal 21 Mei 2009 bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T4);
2. Foto copi Kartu tanda penduduk atas nama Erik Eko Prasetyo dengan NIK 3502200201870003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 17 Maret 2018 bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T5)
3. Fotocopi Foto Kartu Keluarga No 3519072108150006 atas nama Erik Eko Prasetyo bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T6)
4. Foto copi Akta kelahiran anak atas nama Angellia Criztal Vanessya bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T7)

Saksi Penggugat Rekonvensi

1. Ika Gita Trisnaeny Amd binti Sumargito umur 33, agama Islam., pekerjaan PNS, alamat RT 17 RW 06 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada Oktober 2019 Penggugat dan Suami saya ada hubungan khusus, saya tahu dari Chat di Medsos yang tidak wajar kemudian saya bertemu dengan Penggugat dengan baik baik agar tidak meneruskan hubungan tersebut dan Penggugat bersedia, namun pada tanggal 17 Pebruari 2020 ada kejadian dihotel Mataram di Madiun Penggugat bersama dengan suami saya kemudian ada pertemuan di

Hal. 18 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT bahwa mereka berdua mengakui ada hubungan khusus;

2. Katini binti Dulah, umur 52, gama Islam., pekerjaan dagang sayur, alamat Desa Pulosari RT 06 RW 03 Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo; telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya ibu Kandung Tergugat
- Penggugat dan Tergugat Sudah, 1 orang anak.
- Anak sekarang sebelumnya ikut Penggugat namun Sekarang ikut Tergugat dengan saya;
- Pernah, pada tanggal 5 Juli 2020 Penggugat menengok anaknya, Kemudian Penggugat pulang lagi dan Saat Penggugat mau pulang anak tersebut menangis tetapi hanya sebentar saja, dan anak sempat bilang ibu kok berbohong katanya mau bersama anak;
- penghasilan Tergugat 500 ribu per minggu;
- Saya pedagang sayur dan saya yang merawat anak Penggugat dan Tergugat dan saya tidak merasa kerepotan karena ada kakeknya;
- Saya tidak menghalangi jika Penggugat mau bertemu dengan anaknya, hanya suruh memberitahu terlebih dahulu;

Bukti Tergugat Rekonvensi

1. Sutinah binti Kromo dipuro, umur 74, agama Islam., pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Mojopurno RT 36 RW 04 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan :

-Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah Ibu Kandung Penggugat;

Hal. 19 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 Mei 2009;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1anak
- Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saya
- Saya tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Desember 2019 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mancing dalam seminggu 4 sampai dengan 5 kali, sekedar mancing hobby bukan untuk mencari penghasilan
- Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
- Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa semula anak ikut Penggugat, kemudian Tergugat datang mengajak keluar untuk beli jajan, namun tidak kembali lagi dan ternyata diajak tinggal di Ponorogo rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, yang mestinya menurut saya karena anak masih kecil biar ikut Penggugat sebagai ibunya.

Hal. 20 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yatmi binti Siyo, umur 38, agama Islam., pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Mojopurno RT 36 RW 04 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

-Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah Kakak Ipar Penggugat;

-Ya, saya kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;

-Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 Mei 2009;

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1anak

-Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

-Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya

-Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;

-Tergugat pindah kerumah orangtuanya;

-Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

-Bahwa semula anak ikut Penggugat, kemudian Tergugat datang mengajak keluar untuk beli jajan, namun tidak kembali lagi dan ternyata diajak tinggal di Ponorogo rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, yang mestinya menurut saya karena anak masih kecil biar ikut Penggugat sebagai ibunya. Selama pisah rumah saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; ;

Hal. 21 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eli Dwi Lestari binti Muktiono, umur 38, agama Islam., pekerjaan penjahit konveksi, alamat Desa Ngadirejo RT 13 RW 06 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah teman kerja Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 Mei 2009;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak
 - Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya
 - Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
 - Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat sering curhat kepada saya bahwa rumah tangganya sedang goyah sedang proses pengajuan gugat cerai , sementara anak ikut suami Penggugat di Ponorogo, Penggugat juga curhat bahwa Penggugat sulit untuk menemui anaknya di Ponorogo, bahwa ketika ada kesempatan menjenguk anaknya hanya 15 menit saja;
 - Penggugat bekerja dikonveksi dengan hasil 60 ribu per hari bekerja selama 6 hari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore;

Hal. 22 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



4. Heri Suroso bn Marto Jaimin umur 45, agama Islam., pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 35 RW 4 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

- Saya kenal Penggugat sejak kecil karena Saya tetangga beda RT sekitar 500 m; Dan Kenal Tergugat sejak menikah Dengan Penggugat;

- Yang saya tahu, selama masih satu rumah baik baik saja tidak ada pertengkaran;

- Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 anak;

- Selama ini anak di asuh oleh bersama, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah 3 bulan diasuh oleh Tergugat di Ponorogo;

- Ya saya tahu bukan September-Desember 2019 lebih 3 kali Penggugat menitipkan Anaknya pagi, kadang siang, diambil sore Harinya;

- Ya saya tahu Penggugat bersama pria lain dengan membawa motor sendiri sendiri di pinggir jalan sekitar 7;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 23 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sejak awal bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga dengan Tergugat, setiap ditanya hasil kiriman Penggugat dari Hong Kong Tergugat menjawab tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0241/036/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519017006890001 atas nama Penggugat (P.2), serta saksi bernama Masruchin dan Eka Dewi Saputri yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014; rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan

Hal. 24 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kiriman Penggugat dari Hong Kong;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai penduduk Kabupaten Madiun sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi sepanjang mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi, kedua saksi adalah ayah kandung dan tetangga Penggugat sehingga keterangannya sesuai pasal 171, 172 HIR, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 25 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 13 Agustus 2014;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan pria lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadlin komunikasi dengan baik selama paling tidak 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 26 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah adanya tuduhan perselingkuhan dari Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik sekitar 4 bulan berturut-turut, pihak keluarga telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3

Hal. 27 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikapnya yang tidak bersedia lagi rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

و إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak ada rasa cinta terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, tentang gugatan hak asuh anak, meskipun terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I saat ini belum mumayyiz dan berdasar ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi karena Penggugat sebagai ibunya terbukti telah berbuat selingkuh maka Majelis menilai Penggugat telah lalai dan mengabaikan perannya sebagai ibu dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 2947 K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2010 yang mengandung abstraksi hukum "Bila terbukti seorang Ibu telah lalai dan mengabaikan peran, tugas, dan tanggung jawab, dan kewajibannya untuk

Hal. 28 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anak yang masih di bawah umur (terbukti Ibu sering pergi dan selingkuh), maka hak asuh anak-anak diserahkan ke ayah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak harus ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1,PR.2,PR.3 dan PR.4 yang memenuhi syarat formil dan materiil serta saksi-saksi yang telah memeberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK I** adalah anak sah Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi dan sekarang berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut sudah dipertimbangkan dalam konvensi maka Majelis sepakat demi kepentingan dan kebaikan anak untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK I** berada pada ayahnya yakni Penggugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah atas anak, berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi menuntut pencabutan hak hadhanah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK I** berada pada Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT ASLI**) dengan kewajiban memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT ASLI**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 30 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa tanggal 25 Agustus 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Muharam 1442 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 01 September 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1442 H.** dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Basyirun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Nur Ichwan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I.

Hal. 31 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya	: Rp.	765.000,-

Panggilan

4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	906.000,-

Hal. 32 dari 32 hal Put. No 631/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .